

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Transisi Energi: Bagaimana Biaya Modal Memediasi Pengaruh Intensitas Komoditas Tambang terhadap *Impairment* Aset di Perusahaan Tambang Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2024, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Intensitas komoditas tambang pada periode sebelumnya (*time-lag*) tidak berpengaruh signifikan terhadap biaya modal (WACC)
2. Biaya modal (WACC) tidak berpengaruh signifikan terhadap pengakuan *impairment* aset.
3. Biaya modal (WACC) tidak mampu memediasi hubungan antara intensitas komoditas tambang dan *impairment* aset.
4. Intensitas komoditas tambang pada periode sebelumnya (*time-lag*) berpengaruh signifikan terhadap pengakuan *impairment* aset pada periode berjalan.
5. Struktur modal (DAR) dan ROA berpengaruh signifikan terhadap *impairment* aset, sedangkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan.

5.2 Saran

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih belum mencapai kesempurnaan dan memiliki sejumlah keterbatasan, baik dari segi pengetahuan maupun pengalaman penulis, baik secara teoretis maupun praktis. Oleh karena itu, beberapa saran yang dapat diberikan melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas periode pengamatan hingga mencakup fase implementasi kebijakan transisi energi yang lebih matang, seperti penerapan pajak karbon atau pembatasan produksi energi fosil, serta peningkatan regulasi pengungkapan risiko iklim. Perluasan horizon waktu ini diharapkan mampu menangkap dinamika penyesuaian jangka menengah dan panjang dalam biaya modal serta pengakuan *impairment asset* yang belum sepenuhnya tercermin dalam periode penelitian saat ini.

2. Penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan pendekatan panel dinamis atau metode estimasi alternatif untuk mengakomodasi potensi efek keterlambatan (*time-lag*) dalam respons pasar dan keputusan akuntansi. Selain itu, penambahan variabel institusional, seperti kualitas tata kelola perusahaan, kepemilikan institusional, dan tingkat pengungkapan keberlanjutan, dapat memperkaya pemahaman mengenai mekanisme transmisi risiko transisi energi terhadap kebijakan keuangan perusahaan.
3. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan pemisahan yang lebih granular antara perusahaan yang secara langsung menghasilkan komoditas fosil dan perusahaan ekstraktif lain yang memiliki paparan tidak langsung terhadap risiko transisi energi. Penggunaan klasifikasi berbasis proporsi pendapatan fosil, intensitas emisi karbon, atau taksonomi energi berkelanjutan dapat meningkatkan ketepatan pengelompokan sampel, sehingga hasil penelitian menjadi lebih presisi dan kuat secara konseptual.
4. Penelitian mendatang dapat memperluas pengukuran risiko transisi energi tidak hanya melalui intensitas komoditas tambang, tetapi juga melalui indikator lain seperti pengungkapan risiko iklim, komitmen dekarbonisasi, atau eksposur terhadap regulasi lingkungan. Hal ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih holistik mengenai bagaimana risiko transisi energi mempengaruhi keputusan keuangan dan akuntansi perusahaan.
5. Bagi perusahaan tambang, disarankan untuk mulai mengintegrasikan risiko transisi energi secara lebih sistematis dalam perencanaan strategis dan evaluasi aset jangka panjang. Meskipun dampak risiko tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam biaya modal saat ini potensi perubahan kebijakan dan preferensi investor di masa depan dapat mempengaruhi nilai ekonomis aset tambang secara signifikan.

5.3 Implikasi Kebijakan

Hasil penelitian ini memiliki implikasi kebijakan yang penting bagi regulator, pembuat kebijakan, dan pelaku pasar modal di Indonesia. Ketidaksignifikanan pengaruh intensitas komoditas tambang terhadap biaya modal menunjukkan bahwa mekanisme pasar belum cukup kuat untuk menginternalisasi risiko transisi energi secara otomatis.

Oleh karena itu, regulator pasar modal perlu mempertimbangkan penguatan kebijakan yang mendorong transparansi dan integrasi risiko iklim dalam pengambilan keputusan investasi.

Bagi otoritas keuangan dan pemerintah, hasil penelitian ini memberikan sinyal bahwa transisi energi tidak dapat sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar. Tanda intervensi kebijakan yang jelas dan konsisten, seperti insentif hijau, disinsentif karbon, atau regulasi pelaporan risiko iklim yang lebih ketat, risiko transisi energi berpotensi tidak tercermin dalam biaya modal dan nilai aset perusahaan hingga terjadi perubahan kebijakan secara mendadak.

Selain itu, temuan mengenai signifikansi struktur modal menunjukkan bahwa tekanan kontraktual dari kreditur masih menjadi faktor utama dalam mendorong transparansi laporan keuangan. Hal ini mengindikasikan bahwa peran lembaga keuangan, khususnya perbankan dan pemberi pinjaman, sangat strategis dalam mendorong integrasi risiko keberlanjutan ke dalam praktik keuangan perusahaan.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya koordinasi antara regulator pasar modal, otoritas keuangan, dan pembuat kebijakan energi untuk memastikan bahwa risiko transisi energi dapat diantisipasi secara bertahap dan tidak menimbulkan guncangan keuangan signifikan bagi sektor pertambangan dan pasar modal Indonesia di masa depan.

